



PUTUSAN

Nomor : 0421/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

██████████, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Helmi Suanda, SH. dan Endizal, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Serayu No. 39, Padang Harapan, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 099/0421/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 25 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal dahulu di ██████████
██████████ Ratu Agung, Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam

Putusan PA. Bengkulu No. 0421/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 0421/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 25 Mei 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Hari Selasa tanggal 30 Juni 1981, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: 155/17/KB/1981, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga, dengan tempat tinggal bersama terakhir di Jl. Kenanga No. 36 RT/RW 002/001 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing adalah:
 - a. Healti Vitalia, Lahir di Bengkulu, 30 Desember 1983;
 - b. Prihadi, Lahir di Bengkulu, 22 April 1985;
 - c. Vina Trianora, Lahir di Bengkulu, 30 Nopember 1988;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan Harmonis selama lebih kurang 35 tahun, akan tetapi sejak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon;
5. Bahwa pada bulan September 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu adanya wanita lain. Akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, yang hingga sekarang ini selama 8 (delapan) bulan dan selama berpisah tersebut Termohon tidak diketahui alamatnya dan Termohon tidak pernah mengirim kabar keberadaannya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara menanyakan kepada saudaranya di kampung halamannya;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Putusan PA. Bengkulu No. 0421/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I A Bengkulu, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu dengan surat panggilan Nomor 0421/Pdt.G/2018/PA.Bn melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 26 Juni 2018 dan 26 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan, ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar menunggu berubahnya sikap Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil sementara upaya mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan PA. Bengkulu No. 0421/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 25 Mei 2018 dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap berpendirian untuk menceraikan Termohon dan tidak ada tambahan atau perubahan;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 0155/019/XI/1981 tanggal 30 Juni 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat bukti saksi, masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi sejak tahun 1995;
 - Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yaitu Emmiarti;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Kelurahan Kebun Kenanga, Kota Bengkulu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 yang lalu;
 - Bahwa sebabnya karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar tapi saksi tahu mereka bertengkar dari cerita Pemohon;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena cemburu adanya wanita lain dalam kehidupan Pemohon;

Putusan PA. Bengkulu No. 0421/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tujuan kepergian Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon ada mencari Termohon;
- Bahwa saksi tidak ada menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon;

2. [REDACTED], umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yaitu Emmiarti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Kebun Kenanga, Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 yang lalu;
- Bahwa sebabnya karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar tapi saksi tahu mereka bertengkar dari Pemohon;
- Bahwa penyebabnya karena cemburuan tanpa alasan terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan kepergian Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi tidak ada menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan apapun lagi di persidangan, namun Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Putusan PA. Bengkulu No. 0421/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka Pengadilan cukup menunjuk kepada semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu dengan surat panggilan Nomor 0421/Pdt.G/2017/PA.Bn melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 26 Juni 2018 dan 26 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan, ternyata tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan suatu alasan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, sementara upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 35 tahun, tetapi sejak setelah itu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon akibatnya sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan, maka dengan demikian tidak mungkin lagi

Putusan PA. Bengkulu No. 0421/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan antara Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun damai dalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon ke persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon dan seogiyanya dengan pengakuan *aquo* dalil permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*vide* Pasal 311 *R.Bg.*), namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi masing-masing bernama Zulkarnain bin M. Husni dan Novriwita binti Alius Chandra, dalam hal ini Majelis Hakim memberi pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P yaitu Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0155/019/XI/1981 tanggal 30 Juni 1981, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sama-sama berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, bukti P yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam hal hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan peristiwa hukum terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, di persidangan Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut tidak terlarang sebagai saksi, keterangannya telah disampaikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 171 dan 175 serta Pasal 308

Putusan PA. Bengkulu No. 0421/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 309 R.Bg., intinya adalah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama selama lebih kurang 8 bulan, serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga dalam bukti saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dikuatkan kebenarannya oleh bukti P dan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih 35 tahun kemudian berubah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah memakan waktu selama lebih kurang 8 bulan. Maka dengan itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan sudah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kedalam suatu rumah tangga yang bahagia, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebenarnya telah pecah (Marriage breakdown) sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang diatur dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai, maka Majelis Hakim berpendapat dengan ini berarti telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf (f) Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah dapat dikabulkan;

Putusan PA. Bengkulu No. 0421/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon (Ensi Alias Enci bin Nurdin) diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Emmiarti binti Bakaruddin) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, sedang permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg*, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Suhaimi, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **Dra. Hj. Yusnizar.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang dengan

Putusan PA. Bengkulu No. 0421/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Desy Gustiana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;
Ketua Majelis,

Drs. Suhaimi, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Yusnizar.

Desy Gustiana, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 210.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah)	

Putusan PA. Bengkulu No. 0421/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 10 dari 10 halaman